

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenggot adalah bulu/rambut yang tumbuh pada wajah pria, pada umumnya ada beberapa pria yang mencukur jenggot ini karena mengganggu dan alasan penampilan, ada juga yang membiarkan atau merawatnya dengan alasan mengikuti sunah nabi.

Dalam Islam, jenggot disebut juga dengan lihyah. Ibnu Said dalam kitab *Lisan al-Arab* jenggot adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan juga nama untuk rambut yang tumbuh pada dagu. Dan menurut Imam Nawawi, ia berkata: “Adapun mengenai bulu jambang (bulu yang terdapat di kedua pipi) terdapat dua pendapat, namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur (mayoritas ulama) bahwa ia juga termasuk jenggot¹.”

Pada dasarnya banyak di negara Islam pria memanjangkan jenggotnya, ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan umat Islam sejak jaman nabi. Namun, lebih daripada itu, memanjangkan atau memelihara jenggot merupakan anjuran dan perintah nabi agar nampak perbedaan antara kaum muslim dan kaum musyrik. Banyak hadis atau riwayat yang berkaitan dengan anjuran nabi ini.

¹ Barokatul Fitriyah, *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot* (Studi Ma’ani Al-Hadits). Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 51.

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَقَرُّوا اللَّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

”Nabi Muhammad bersabda dari Ibnu Umar r.a., “Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot kalian panjang, dan potong tipislah kumis kalian!²” (HR. Bukhori: 1997)

Hadis diatas menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk memanjang jenggot, lalu bagaimana hukumnya jika umat Islam mencukur atau tidak memanjangkan jenggot? Apakah menyalahi dari anjuran nabi?

Mengenai hukum mencukur jenggot mayoritas ulama mazhab menyatakannya sebagai keharaman, tetapi ada segolongan ulama mazhab dari Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan makruh. Jadi dalam hal ini ulama tidak mencapai kesepakatan tentang hukum mencukur jenggot.

Dari Mazhab Hanafi mengharamkan untuk mencukur habis, tetapi membolehkan mencukur bagian ujungnya saja. Mazhab Maliki mengharam mencukur jenggot walaupun sedikit. Mazhab Syafi’i yang lebih sahih meyakini bahwa mencukur jenggot adalah makruh. Dari Mazhab Hambali menyatakan bahwa mencukur jenggot dengan silet adalah haram tetapi menggunting jenggot yang lebih dari satu gengaman adalah boleh demi memeliharanya.

Dapat dilihat ulama mazhab terdahulu berbeda pendapat tentang hukum dari mencukur jenggot. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama yang lebih kotemporer? Penulis di sini membahas akan membahas pendapat dari ulama yang lebih kotemporer yakni Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq. Karena kedua

² Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. (Bandung: Penerbit Mizan) 1997, hlm 843.

ulama ini lahir dan berkembang dizaman yang sama yakni dari abad 19 sampai abad 20. Syaikh Ibnu Utsaimin atau lengkapnya, Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-Utsaimin At-Tamimi, beliau lahir dikota Unaizah pada tahun 1929 dan wafat tahun 2001 pada umur 75 tahun. Beliau adalah ulama yang terkenal di Arab Saudi, seorang ahli fiqih dan mufasir. Kemudian Syaikh Sayyid Sabiq adalah ulama fikih terkenal yang lahir di Mesir pada tahun 1915 dan wafat ditahun 2000 pada umur 85 tahun. Beliau sangat terkenal dalam skala internasional melalui karyanya Fiqh As-sunnah.

Mengenai hukum mencukur jenggot, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin ia mengatakan, “Mencukur jenggot itu menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi saw. dalam sabdanya, "Penjangan jenggot", "Biarkan jenggot (memanjang)". Siapa yang ingin mengikuti perintah Rasulullah saw. dan mengikuti petunjuknya, maka jangan mencukurnya sedikitpun. Karena petunjuk Rasulullah saw. tidak mencukur jenggotnya sedikitpun. Begitu juga petunjuk para nabi sebelumnya.”³

Beliau juga mengatakan terkait permasalahan ulama yang mencukur jenggot yang panjangnya lebih dari satu genggam karena adanya riwayat dari Ibnu Umar yang pernah mencukur jenggotnya yang lebih dari satu genggam, riwayat itu mengatakan:

³ Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al. *Majmu' Fatawa wa Rosail* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 126.

كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

“Ibnu Umar ketika berhaji dan umrah ia menggenggam jenggotnya. Yang melebihi genggamannya ia pangkas.”

Dalam permasalahan ini Syaikh Ibnu Utsmaini menyimpulkan⁴:

كَانَ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعُمُومُ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَتِنْ حَالًا مِنْ حَالٍ

“Namun yang lebih utama, tetap berpegang pada keumuman hadits-hadits yang telah lalu (yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot). Karena Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam tidak mengecualikan satu keadaan pun.”

Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin ini menyatakan bahwa ia mengharamkan atau tidak membolehkan mencukur jenggot barang sedikitpun karena itu bertetangan dengan hadis nabi,

Kemudian, di dalam buku Fikih Sunnah Jilid 1 Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa memanjangkan jenggot dan membiarkannya tumbuh lebat adalah salah satu dari sunah nabi. Dalam hal ini anjurannya bersifat sunah atau tidak wajib, beliau menyatakan:

إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَتَرْكُهَا حَتَّى تَكْتُمُ، بِحَيْثُ تَكُونُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ الْوَقَارِ، فَلَا تَقْصِرُ تَقْصِيرًا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْحَلْقِ وَلَا تَتْرُكُ حَتَّى تَفْحَشَ، بَلْ يَحْسَنُ التَّوَسُّطُ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٌ، ثُمَّ إِنَّهَا مِنْ تَمَامِ الرَّجُولَةِ، وَكَمَالِ الْفَحْوَلَةِ

“Memanjangkan jenggot, membiarkannya sampai banyak, dengan itu nampak kewibawaannya, maka janganlah memendekkannya sampai mendekati al

⁴ Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al. *Majmu' Fatawa wa Rosail* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 128.

halq (mencukur habis), dan jangan pula membiarkannya awut-awutan tapi sebaiknya adalah pertengahan, karena pertengahan itu adalah hal yang baik dalam segala hal. Kemudian memanjangkan jenggot termasuk kesempurnaan kejantanan dan laki-laki⁵.”

Mengenai pendapat dua ulama kotemporer diatas, dapat dilihat kedua ulama kotemporer ini berbeda pendapat tentang hukum mencukur jenggot. Karena belum adanya penelitian mendalam dan mukaranah mengenai perbedaan pendapat kedua ulama tersebut, penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut mengenai hukum mencukur jenggot khususnya dari sudut pandang Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq dengan judul penelitian, “Perbandingan Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq Tentang Hukum Mencukur Jenggot”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat dan argumen yang disertai dalil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq mengenai hukum mencukur jenggot?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan signifikasi penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

⁵ Sabiq Sayyid. *Fiqh sunnah Jilid 1*, (Kairo: Al-Fath lii'lamil Arabi) 1997, hlm. 43.

1. Untuk mengetahui pendapat dan argumen yang disertai dalil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq mengenai hukum mencukur jenggot.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya pada prodi Perbandingan Mazhab yang memang tulisan ini membahas tentang perbandingan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar sarjana hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka peneliti memberikan Batasan istilah sebagai berikut:

Jenggot, Lihyah (jenggot) dalam kitab Lisanul Arab: “Ibnu Said berkata, “Jenggot adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada kedua pipi, dan juga

nama untuk rambut yang tumbuh pada cambang dan dagu⁶.” Dalam kamus al-Munjid hal.717 disebutkan: “Rambut yang terdapat pada dua pipi dan dagu.⁷”

F. Penelitian terdahulu

Peneliti telah melakukan telaah pustaka agar tidak ada kesamaan atau terjadinya kemiripan dengan penelitian lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum mencukur jenggot. Salah satu tujuan telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan maupun perbedaan mendasar dari karya penulis dengan karya terdahulu. Penelitian yang telah penulis temukan di antaranya ialah :

1. Tesis yang ditulis oleh Bobby Zulfikar Akbar, (16530033) tahun 2018 Studi Ilmu Al-Quran dan Al-Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humainora, UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "*Kontekstualisasi Hadist Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian.*" Dalam penelitiannya, ia menjelaskan tentang keabsahan dan penjelasan tentang hadis nabi yang menjelaskan tentang anjuran memanjangan jenggot. Menurutnya anjuran memelihara jenggot yang terdapat dalam isi hadis nabi itu merupakan sebuah sunah, bukan merupakan sebuah kewajiban, karena tujuan anjuran tersebut adalah untuk membedakan kaum muslim dengan kaum musyrik dan kaum kafir pada zaman dulu terutama dalam peperangan. Untuk kontekstualisasi zaman sekarang, memelihara jenggot ataupun

⁶ Mandzur, Ibnu. *Lisanul al-Arabi*. Cet.1 Al-Qohiroh: Daar al-Hadist, 2012.

⁷ Ma'luf, Louis. *Al-mujid fi al-lughah wa al-A'lam*. Dar al-Masyriq , 1998.

memangkasnya merupakan pilihan untuk kita, karena melakukan salah satunya tidak akan mengakibatkan dosa. Ada yang memelihara jenggot untuk menambah ketampanannya, dan ada pula yang memangkasnya dengan alasan yang sama⁸. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yang mana membedah dan membahas hadis nabi tentang hukum mencukur jenggot, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana penulis sendiri membahas tentang perbandingan pendapat ulama kontemporer yaitu Syaikh Ibnu Utsmaini dan Syaikh Sayyid Sabiq namun sama-sama membahas tentang hukum jenggot di dalam Islam.

2. Yang kedua, tesis yang ditulis oleh Ulumudin angkatan 2020, Studi Ilmu Tahdis UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "*Mencukur Kumis dan Memanjangkan Jenggot bagi Jamaat Tabligh. Studi Living Hadis di Masjid Al-Ittihad Yogyakarta*"⁹. Pada penelitiannya ia mencukur kumis dan memanjangkan jenggot bagi Jamaah Tabligh di masjid al-Ittihad dipandang sebagai salah satu sunnah yang berkategori surah. Dengan melakukannya berarti telah menghidupkan salah satu sunnah nabi dan sekaligus menjadi identitas seorang muslim. Sunnah ini mempunyai legitimasi dari hadis nabi yang dapat ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari yang disampaikan oleh penceramah dalam pengajiannya. Adapun ditinjau berdasarkan teori

⁸ Akbar, Bobby Zulfikar. (16530033), 2018. *Kontekstualisasi Hadist Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian* Studi Ilmu Al-Quran dan Al-Hadist Fakultas Ushuluddin dan Humainora UIN Sunan Kalijaga. Di akses tanggal 7 maret 2023.

⁹ Ulumudin, 2020 *Mencukur Kumis dan Memanjangkan Jenggot bagi Jamaat Tabligh. Studi Living Hadis di Masjid Al-Ittihad Yogyakarta*, Studi Ilmu Tahdis Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Diakses tanggal 7 maret 2023.

Bourdieu, habitus dalam hal ini adalah anjuran untuk mencukur kumis karena dianggap sebagai sunnah. Sementara, yang berperan sebagai doxa ialah Pak Yahya sebagai takmir masjid al-Ittihad. Sedangkan, yang menempati posisi arena adalah kelompok Jamaah Tabligh di masjid al-Ittihad. Proses ideologisasinya sendiri berlangsung melalui kajian-kajian atau taklim yang rutin diselenggarakan di masjid al-Ittihad. Tidak ada kewajiban bagi para anggota untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot. Akan tetapi, dengan kajian yang dilakukan terus menerus mereka akan menyadari dan memahami bahwa mencukur kumis dan memanjangkan jenggot adalah sunnah. Dengan demikian, proses ideologisasinya dilakukan secara bertahap melalui taklim tanpa adanya paksaan. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif yang mana membahas tentang perilaku manusia dengan melakukan observasi dan wawancara terkait tentang mencukur jenggot, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana penulis sendiri membahas tentang perbandingan pendapat ulama kontemporer yaitu Syaikh Ibnu Utsmaini dan Syaikh Sayyid Sabiq namun sama-sama membahas tentang hukum jenggot di dalam Islam.

3. Tesis yang ditulis oleh Septevan Nanda Yudisman angkatan 2021, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humainiora UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul "*Hukum Berjenggot Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Jenggot Sebagai Fashion Dalam Teori Sosial*¹⁰". Jenggot

¹⁰Yudisman, Septevan Nanda. angkatan 2021 *Hukum Berjenggot Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Jenggot Sebagai Fashion Dalam Teori Sosial* Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humainiora UIN Imam Bonjol Padang. Diakses tanggal 7 maret 2023.

(lihyah) adalah nama rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu. Jadi, semua rambut yang tumbuh pada dagu, di bawah dua tulang rahang bawah, pipi, dan sisi-sisi pipi disebut lihyah(jenggot) kecuali kumis. Memelihara dan membiarkan jenggot juga merupakan syariat Islam dan sunnah. Sehingga dalam konteks fashion jenggot merupakan suatu tren tersendiri yang menjadi berkembang dan sangat diminati oleh para laki-laki. Dalam hal ini, jenggot dimaksudkan sebagai tanda kemacho-an kaum pria. Ini alasan yang sangat masuk akal. Laki-laki memang memiliki hormon rambut-rambut dan bulu di wajah *facial hair* yang sejak dari jaman dahulu telah digunakan sebagai sarana menunjukkan ketampanan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mana membahas tentang perilaku dan fenomena manusia terhadap jenggot yang dilakukan dengan mengobservasi dan mengamati, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana penulis sendiri membahas tentang perbandingan pendapat ulama kontemporer yaitu Syaikh Ibnu Utsmaini dan Syaikh Sayyid Sabiq namun sama-sama membahas tentang hukum jenggot di dalam Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Abil Ash angkatan 2021 Studi Ilmu Hadist Insitut Darul Qur'an Jakarta, yang berjudul "*Trend Fashion Muslim Dalam Hadis: Pehamaman Hadis Tentang Memelihara Jenggot di Era Kekinian¹¹*". Dia menjelaskan bahwa memahami sebuah hadis tidaklah selalu dengan cara tekstual, tetapi hendaknya memperhatikan sosio-historis dan konteks dari

¹¹ Ash, Abil. angkatan 2021. *Trend Fashion Muslim Dalam Hadis: Pehamaman Hadis Tentang Memelihara Jenggot di Era Kekinian* Studi Ilmu Hadist Insitut Darul Qur'an Jakarta. Diakses tanggal 7 maret 2023.

hadis tersebut. Secara sosio-historis memelihara jenggot merupakan tradisi yang telah lama ada pada masyarakat jazirah arab jauh sebelum Islam datang. Dalam konteks kekinian, pemeliharaan jenggot bukanlah menjadi satu-satunya identitas muslim sebagaimana pada masa awal Islam. Jenggot telah menjadi *trend fashion* yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh umat Islam maupun agama lain. Saat ini jenggot bukanlah bukanlah satusatunya identitas seorang muslim. Namun, semangat dari hadis tersebut agar umat Islam senantiasa berbeda dengan non-muslim tetap dapat digunakan. Sebagian umat Islam yang memahami hadis memelihara jenggot secara tekstual dan menganggapnya bagian dari Sunnah Nabi saw. Namun, sebagian umat Islam yang lain memahami hadis tersebut secara kontekstual dan menganggapnya bagian dari tradisi bangsa arab. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yang mana membahas dan membedah hadis terkait dengan jenggot sebagai identitas muslim, berbeda dengan penilitian yang penulis lakukan yang mana penulis sendiri membahas tentang perbandingan pendapat ulama kotemporer yaitu Syaikh Ibnu Utsmaini dan Syaikh Sayyid Sabiq namun sama-sama membahas tentang hukum jenggot di dalam Islam.

5. Tesis dari Hanif Ahmad Ansharullah angkatan 2022, Studi Ilmu Hadist UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Interpretasi Sunnah Ghair Tashriyyah Musa Shahij Lashin*¹²". Ia menjelaskan diketahui dengan jelas bahwa Interpretasi Musa Shahij Lashin terhadap sunnah ghair tashrī'iyah

¹² Ansharullah, Hanif Ahmad. angkatan 2022 *Interpretasi Sunnah Ghair Tashriyyah Musa Shahij Lashin*, Studi Ilmu Hadist UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses tanggal 7 maret 2023.

dan metode aplikasinya dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan ghair tashri'iyah, yang terdapat di kitab Fath al-Mun'im Sarsh Sahih Muslim. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yang mana membedah dan membahas tentang hadis yang di riwayatkan oleh Musa Shahij Lashin terkait hukum memelihara jenggot, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana penulis sendiri membahas tentang perbandingan pendapat ulama kotemporer yaitu Syaikh Ibnu Utsmaini dan Syaikh Sayyid Sabiq namun sama-sama membahas tentang hukum jenggot di dalam Islam.

Dapat dilihat dari penelitian terdahulu bahwa para peneliti terdahulu melakukan penelitian secara kualitatif yang mana mereka meneliti fenomena yang terjadi terkait dengan tema jenggot yaitu penelitian dari nomor dua, tiga dan empat. Kemudian dari penelitian terdahulu di nomor satu dan lima ia membahas dan membedah hadis yang berkaitan tentang jenggot. Terjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan karena peneliti sendiri membahas tentang perbedaan pendapat antara ulama kotemporer yang terkenal mengenai hukum mencukur jenggot secara menyeluruh dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah karena sama-sama membahas tentang hukum jenggot di dalam Islam.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau

penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen)¹³. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fikih, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum mencukur jenggot.

2. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini yaitu dari Majmū Fatāwa wà Rosāil asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al tsaimin dan kitab Fiqih as-Sunnah karangan Sayyid Sabiq.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, kitab-kitab dan media informasi yang membahas tentang hukum mencukur jenggot, bahan sekunder sebagai bahan pendukung terhadap bahan primer yaitu, Kitab Shahih Muslim, dan Kitab Fathul Bāri dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

¹³ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009, hlm.52.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Al-Munnawir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

- a) Studi literatur yaitu mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub-sub dari buku, ataupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b) Studi komperatif, yakni dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian lebih mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat, pemikiran hukum, yang telah diperoleh sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain¹⁴ :

- a. Metode Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil temuan dengan bahasa yang sesuai. Teknik yang penulis gunakan setelah

¹⁴ Tanzeh Ahmad, "Pengantar Metode Penelitian," Yogyakarta: Teras (2009), hlm. 69.

data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil literatur yang penulis temukan, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

- b. Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain. Penulis menggunakan metode ini dengan membandingkan antara pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum atau Tinjauan mengenai jenggot, bab ini berisikan teori tentang jenggot dari segi bahasa, pandangan Islam, dan pendapat para ulama mazhab.

Bab III Kajian tentang sejarah dan biografi dari Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq yang diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena sejarah dan latar belakang dari ulama tersebut berpengaruh dalam memberi argumen.

Bab IV Analisis kritis atau pembahasan , bab ini berisikan pembahasan argumen yang diberikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq mengenai hukum mencukur jenggot, perbedaan dan persamaan antara kedua pendapat ulama tersebut, dan juga analisis dari penulis.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran yang diberikan oleh penulis.